



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 264/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF DARMANSYAH alias LOLO bin DARWIS;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 / 21 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jelawat Gang 6 RT.008 Kelurahan Sidodamai
Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama, Terdakwa menghadap dengan di dampingi oleh Surtini,d.k.k. Advokat pada LKBH PUSAKA berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2020 Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 264/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 Oktober 2020, Nomor 264/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 atas diri Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis pada Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Perjuangan Gg Lestari Kel. Sungai Pinang Kota Samarinda Prov. Kaltim atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis. membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda. Setelah itu Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis pulang ke rumah di Jl. Perjuangan Gg Lestari kel Sungai Pinang Kota Samarinda untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian langsung Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebagian dan sisanya Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di bawah meja TV di dalam kamar Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis, namun sekira pukul 17.00 WITA datang beberapa orang petugas dari BNNP Kaltim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis di rumah Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis tersebut di Jl. Perjuangan Gg Lestari kel Sungai Pinang Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram/neto sehingga Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis dan barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis menerima, membeli, menjual, menjadi prantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram/neto mengandung metamfetamina (positif) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab: 3981 / NNF/ 2020 Tanggal 16 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya. Haris Aksara, S.H., bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis pada Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Perjuangan Gg. Lestari Kel. Sungai Pinang Kota Samarinda Prov. Kaltim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis. membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda. setelah itu Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis pulang ke rumah Di Jl. Perjuangan Gg. Lestari kel Sungai Pinang Kota Samarinda untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian langsung Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebagian dan sisanya Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT SMR



simpan di bawah meja TV di dalam kamar Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis, namun sekira pukul 17.00 WITA datang beberapa orang petugas dari BNNP Kaltim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis di rumah Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis tersebut di Jl. Perjuangan Gg. Lestari kel Sungai Pinang Kota Samarinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram/Neto sehingga Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis dan barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis menerima, membeli, menjual, menjadi prantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram/Neto mengandung metamfetamina (positif) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab: 3981 / NNF/ 2020 Tanggal 16 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Haris Aksara, S.H., bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu 0,15 (nol koma satu lima) gram neto;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pembelaan penasehat hukum seluruhnya;
2. Mohon keringanan hukuman kiranya pemidanaan dapat memberikan pembelajaran/efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Darmaansyah alias Lolo bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram/neto, untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 24 September 2020. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 7 Oktober 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr, kepada Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada tanggal 21 September 2020. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Samarinda terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Disamping itu Terdakwa adalah telah melakukan perbuatan pengulangan dalam perkara yang sama (bidang narkoba) untuk itu Pembanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan seperti tuntutan Pembanding semula (tanggal 15 September 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 dan memori banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi Noor Hidayat dan Saksi Muhammad bagus Prasetya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Arif Darmansyah alias Lolo bin Darwis kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih (neto) 0,15 gram (nol koma lima belas gram) ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa Arif Darmansyah alias Lolo bin Darwis pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jl. Perjuangan Gang Lestari Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda telah ditangkap oleh Saksi Noor Hidayat dan Saksi Muhammad bagus Prasetya. Dan dari hasil pengembangan ternyata dalam diri Terdakwa Arif Darmansyah alias Lolo bin Darwis didapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih (neto) 0,15 gram (nol koma lima belas gram). Penguasaan Terdakwa atas sabu tersebut tidak ada rekomendasi atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perkara ini, meskipun barang buktinya berupa sabu-sabu tergolong sedikit dengan berat bersih (neto) 0,15 gram (nol koma lima belas gram) berarti dibawah 1 gram (satu gram) sebagai batas toleransi untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010), akan tetapi oleh karena terbukti Terdakwa Arif Darmansyah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu dalam perkara 276/Pid.Sus/2015/PN Smr, maka sudah tepat apabila dalam perkara ini Terdakwa dikenakan dalam dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa Arif Darmansyah alias Lolo bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat tanpa hak atau secara melawan hukum

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Arif Darmansyah alias Lolo bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua. Selanjutnya dalam putusan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan pertimbangan hukum dari unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, untuk itu semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status tentang barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini sudah proporsional antara kesalahan dan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga dipandang sudah tepat dan adil serta bersifat mendidik serta diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 264/PID/2020/PT SMR



berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;

b. Bahwa dengan demikian tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dan juga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr., tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami Absoro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 264/PID/2020/PT.SMR tanggal 14 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Musifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

ABSORO, S.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.